



WALIKOTA BATAM

**PERATURAN DAERAH KOTA BATAM
NOMOR 1 TAHUN 2002**

TENTANG

BADAN USAHA MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATAM

- Menimbang : a. bahwa Badan Usaha Milik Daerah sebagai unit ekonomi yang tidak dapat dipisahkan dari sistem ekonomi daerah, bertujuan membantu dan menunjang kebijakan umum Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mengusahakan bidang ekonomi;
- b. bahwa dalam rangka menggali dan mengintensifkan sumber-sumber penerimaan pendapatan daerah dan merangsang potensi ekonomi masyarakat perlu dibentuk / didirikan Badan Usaha Milik Daerah;
- c. bahwa Badan Usaha Milik Daerah yang akan dibentuk adalah Perseroan Terbatas dengan Modal berasal dari Kekayaan Daerah yang dipisahkan;
- d. bahwa pemisahan kekayaan daerah untuk modal Badan Usaha Milik Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Batam.
- Mengingat : 1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587).
2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839).

3. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848).
4. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181).
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BATAM TENTANG
BADAN USAHA MILIK DAERAH

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Batam.
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
- c. Kepala Daerah adalah Walikota Batam.
- d. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam.
- e. Peraturan Daerah (Perda) adalah Peraturan Daerah yang ditetapkan oleh Kepala Daerah atas persetujuan DPRD dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah dan merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- f. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.

- g. Perseroan adalah Perseroan Terbatas dalam hal ini adalah badan hukum berupa BUMD Perseroan yang melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.
- h. Dewan Direksi adalah Dewan Direksi Perseroan
- i. Dewan Komisaris adalah Dewan Komisaris Perseroan.
- j. Rapat Umum Pemegang Saham, adalah Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan;
- k. Pegawai adalah Pegawai Perseroan.

BAB II KETENTUAN PENDIRIAN

Pasal 2

- (1) Berdasarkan Peraturan Daerah ini disetujui didirikan BUMD dalam bentuk Perseroan Terbatas.
- (2) Kepala Daerah segera membuat Akte Notaris setelah Peraturan Daerah ini mendapat persetujuan DPRD.
- (3) Perseroan Terbatas yang dimaksud ayat (1) Pasal 2 diberi nama PT. Pembangunan Batam.

BAB III KEDUDUKAN MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Perseroan adalah Badan Hukum yang berdiri sendiri.
- (2) Perseroan berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Batam.
- (3) Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan ditempat lain dan membentuk anak perusahaan, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia setelah ditetapkan oleh RUPS.

Pasal 4

- (1) Perseroan didirikan dengan maksud dan tujuan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, memperluas pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya termasuk memperluas kesempatan berusaha dan lapangan kerja.
- (2) Dalam melaksanakan maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal 4, Perseroan dikelola dan dibina berdasarkan azas ekonomi perusahaan.

BAB IV BIDANG USAHA

Pasal 5

Bidang Usaha Perseroan meliputi perdagangan umum, pertambangan, pertanian, pariwisata, kepelabuhanan, transportasi, pembangunan, telekomunikasi, pembangkit listrik, perumahan dan keuangan.

BAB V PEMISAHAN KEKAYAAN DAERAH

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah akan memisahkan sebagian kekayaannya dan menempatkannya pada PT. Pembangunan Batam sebagai penyertaan modal selanjutnya menjadi kekayaan Perseroan.
- (2) Kekayaan yang dipisahkan sebagaimana ayat (1) pasal 6 akan disisihkan dari APBD dan kekayaan lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Batam dengan persetujuan DPRD.

BAB VI SAHAM

Pasal 7

- (1) Modal BUMD terbagi atas saham-saham.
- (2) Pemegang saham BUMD terdiri dari 2 (dua) orang atau lebih.
- (3) Sekurang-kurangnya 51% (lima puluh satu persen) dari seluruh saham harus dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

BAB VII SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

Pasal 8

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perseroan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur Perseroan Terbatas.

BAB VIII DIREKSI

Pasal 9

- (1) Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Dewan Direksi yang terdiri atas 3 (tiga) orang dengan ketentuan salah seorang dari anggota Dewan Direksi ditunjuk sebagai Direktur Utama.
- (2) Direksi dalam menyelenggarakan tugasnya bertanggung jawab kepada RUPS.

Pasal 10

- (1) Direksi Perseroan sehari-hari melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan Umum yang telah ditetapkan oleh RUPS dengan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Direksi memimpin, mengurus dan mengelola Perseroan untuk mencapai tujuan perseroan secara professional.
- (3) Direksi menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan sesuai wewenang yang diberikan RUPS.

Pasal 11

- (1) Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
- (2) Pengangkatan Direksi BUMD dilakukan setelah memenuhi syarat-syarat :
 - a. Warganegara Indonesia.
 - b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
 - c. Bertempat tinggal di Batam.
 - d. Memiliki kredibilitas dan integritas moral yang baik.
 - e. Memiliki integritas, loyalitas dan dedikasi tinggi terhadap BUMD.
 - f. Memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan dalam bidangnya dan memahami manajemen Perusahaan.
 - g. Mempunyai waktu yang penuh untuk melaksanakan tugasnya.
 - h. Tidak pernah terlibat dalam suatu kegiatan perusahaan manapun yang dinyatakan pailit.
 - i. Sehat jasmani dan rohani serta berumur sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun dan tidak melebihi 55 (lima puluh lima) tahun.
 - j. Syarat-syarat lain yang ditentukan dalam Anggaran Dasar.

Pasal 12

Masa jabatan Direksi Perseroan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk satu kali masa jabatan dalam kedudukan yang sama atau diberhentikan sebelum habis masa jabatannya.

Pasal 13

Anggota Direksi dapat berhenti atau diberhentikan karena :

- a. meninggal dunia.
- b. permintaan sendiri.
- c. tidak melaksanakan tugasnya dengan baik.
- d. melakukan tindakan yang merugikan BUMD.
- e. dipidana penjara karena dipersalahkan melakukan perbuatan pidana dan atau perbuatan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.
- f. sesuatu hal yang menyebabkan ia tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar.
- g. habis masa jabatan.
- h. Tidak memenuhi syarat-syarat lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar.
- i. kehilangan kewarganegaraan Indonesia.
- j. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

Pasal 14

Direksi mengangkat dan memberhentikan pegawai berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

- (1) Direksi berhak mewakili Perseroan didalam dan diluar pengadilan.
- (2) Direksi dapat memberikan kuasa secara tertulis untuk mewakilinya di dalam dan di luar pengadilan kepada seorang anggota direksi yang khusus ditunjuk untuk itu ataupun kepada orang / badan lain diluar Perseroan.

Pasal 16

Direksi menerima gaji dan fasilitas lainnya yang jumlahnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

BAB IX KOMISARIS

Pasal 17

- (1) Anggota Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
- (2) Komisaris terdiri dari seorang Presiden Komisaris, dan sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang anggota komisaris

- (3) Pengangkatan Dewan Komisaris BUMD dilakukan setelah memenuhi syarat-syarat :
 - a. Warganegara Indonesia.
 - b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
 - c. Bertempat tinggal di Batam.
 - d. Memiliki kredibilitas dan integritas moral yang baik.
 - e. Memiliki integritas, loyalitas dan dedikasi tinggi terhadap BUMD.
 - f. Memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan dalam bidangnya dan memahami manajemen Perusahaan.
 - g. Mempunyai waktu yang penuh untuk melaksanakan tugasnya.
 - h. Tidak pernah terlibat dalam suatu kegiatan perusahaan manapun yang dinyatakan pailit.
 - i. Sehat jasmani dan rohani serta berumur tidak melebihi 55 (lima puluh lima) tahun.
 - j. Syarat-syarat lain yang ditentukan dalam Anggaran Dasar.
- (4) Masa jabatan anggota Dewan Komisaris paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk satu kali masa jabatan dalam kedudukan yang sama atau diberhentikan sebelum habis masa jabatan.
- (5) Anggota Komisaris dapat diberi honorarium yang jumlahnya ditentukan oleh RUPS.
- (6) Apabila oleh sesuatu sebab jabatan anggota Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan ayat (3) Pasal 17.
- (7) Seorang anggota Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada perseroan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
- (8) Jabatan Anggota Komisaris berakhir apabila:
 - a. meninggal dunia.
 - b. permintaan sendiri.
 - c. tidak melaksanakan tugasnya dengan baik.
 - d. melakukan tindakan yang merugikan BUMD.
 - e. dipidana penjara karena dipersalahkan melakukan perbuatan pidana dan atau perbuatan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.
 - f. sesuatu hal yang menyebabkan ia tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar.
 - g. habis masa jabatan.
 - h. Tidak memenuhi syarat-syarat lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar.
 - i. kehilangan kewarganegaraan Indonesia.
 - j. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

BAB X

TUGAS DAN KEWENANGAN KOMISARIS

Pasal 18

- (1) Komisaris melakukan pengawasan atas kebijaksanaan Direksi dalam menjalankan perseroan serta memberikan nasehat kepada Direksi.
- (2) Komisaris bersama-sama maupun sendiri-sendiri setiap waktu dalam jam kerja kantor perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
- (3) Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Komisaris.
- (4) Komisaris berhak mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran perseroan serta menerima atau menolak pertanggungjawaban Keuangan dan Program Kerja Direksi tahun berjalan.
- (5) Komisaris setiap waktu berhak untuk memberhentikan sementara seorang atau lebih anggota Direksi, apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan atau PeraturanPerundang-Undangan yang berlaku.
- (6) Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan, disertai alasannya.
- (7) Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sesudah pemberhentian sementara itu, Komisaris diwajibkan untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, yang akan memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya semula sedangkan anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir guna membela diri.
- (8) Rapat tersebut dalam ayat 7 pasal ini dipimpin oleh Presiden Komisaris dan apabila ia tidak hadir, rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Komisaris lainnya dan apabila tidak ada seorangpun anggota Komisaris yang hadir, maka rapat dipimpin oleh salah seorang yang dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir.
- (9) Apabila Rapat Umum Pemegang Saham tidak diadakan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian sementara itu menjadi batal demi hukum, dan yang bersangkutan berhak menjabat kembali jabatannya semula.

- (10) Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi, maka untuk sementara Komisaris diwajibkan untuk mengurus perseroan.
- (11) Dalam hal hanya ada seorang Komisaris, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Presiden Komisaris atau anggota Komisaris dalam anggaran dasar ini berlaku pula baginya.

BAB XI RAPAT RAPAT

Pasal 19

Rapat Komisaris, Rapat Direksi, RUPS dan rapat lainnya dalam Perseroan dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1995.

BAB XII LARANGAN

Pasal 20

- (1) Anggota Direksi tidak dibenarkan untuk memangku jabatan rangkap sebagaimana tersebut dibawah ini:
 - a. Anggota direksi Perseroan dan atau Perusahaan Daerah lainnya atau perusahaan swasta, atau jabatan lain yang berhubungan dengan pengelolaan Perusahaan.
 - b. Jabatan Struktur dan Fungsional lainnya dalam Instansi / lembaga Pemerintah Pusat dan atau Daerah.
- (2) Ketentuan yang diatur dalam pasal 20 ayat (1), tidak berlaku apabila Anggota Direksi yang bersangkutan mendapat persetujuan dalam RUPS.

BAB XIII KEPEGAWAIAN

Pasal 21

Direksi dan Pegawai BUMD tunduk sepenuhnya pada ketentuan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan dan tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri.

BAB XIV LAPORAN BERKALA DAN LAPORAN TAHUNAN

Pasal 22

- (1) Laporan berkala disiapkan oleh Direksi dan disampaikan kepada Dewan Komisaris dengan tembusan kepada Pemegang Saham.
- (2) Laporan berkala sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal 23 disampaikan setiap semester.

Pasal 23

- (1) Direksi wajib menyiapkan Laporan Tahunan BUMD berdasarkan data yang telah diaudit oleh Lembaga Auditor yang ditunjuk RUPS selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah Tahun Buku berakhir.
- (2) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal 24 ditandatangani bersama oleh Direksi dan Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.

BAB XV PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA

Pasal 24

- (1) Penetapan dan penggunaan laba BUMD disahkan oleh RUPS.
- (2) Laba dihitung dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur Perseroan Terbatas.
- (3) Deviden yang menjadi hak Pemerintah Daerah langsung disetor ke Kas Daerah segera setelah disahkan oleh RUPS.

BAB XVI KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA

Pasal 25

BUMD dapat melakukan pengembangan usahanya melalui kerjasama yang saling menguntungkan dengan Pihak Ketiga dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVII PEMBUBARAN BUMD

Pasal 26

- (1) Pembubaran BUMD perseroan dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Perseroan Terbatas.
- (2) BUMD yang terus menerus merugi selama 3 (tiga) tahun harus melakukan restrukturisasi, penggabungan atau dibubarkan.
- (3) Kekayaan Daerah hasil pembubaran BUMD disetor langsung ke Kas Daerah dan atau ditetapkan sebagai tambahan penyertaan modal Daerah pada BUMD lain.

BAB XVIII PENGAWASAN

Pasal 27

Pemerintah Daerah selaku pemegang saham mayoritas terlebih dahulu harus berkonsultasi kepada DPRD tentang :

- a. Usulan Penunjukan Direksi dan Komisaris Perusahaan
- b. Penetapan kebijakan yang akan dibahas dalam RUPS

BAB XIX KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 28

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

BAB XX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mngetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 29 Januari 2002


WALIKOTA BATAM,



NYAT KADIR

Diundangkan di Batam
pada tanggal 31 Januari 2002

Sekretaris Daerah,



Drs. Mambang Mit

Pembina Utama Muda, Nip. 070004045

LEMBARAN DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2002 NOMOR 1 SERI D